

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Kinerja LPSK 2022*, Jakarta: LPSK, 2023.
- M. Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHPA*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM, 1978.
- Sulistiyowati Irianto, et al., *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.

United Nations, *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*, New York: United Nations, 2017.

B. Jurnal

Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty, Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Dona Lawrence Parapaga, Pengaturan Hukum Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Anak Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017, *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 2, 2024.

Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman, Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, *Buletin Psikologi*, Vol. 10, No. 1. 2022.

Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Ema Mukarramah, *et al.*, *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

Fauzi Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2015.

Faza Shaqila, Marlina, Rafiqoh Lubis, Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim, *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Fellicia Angelica Kholim dan Hery Firmansyah, Proses Penuntutan Terhadap Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Anak Pelecehan Seksual. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.3, 2024.

Gita Wahyu Ramadhani dan Subekti, Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Putusan Nomor 8/PID. SUS/2022/PN. SKH, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2025.

Hendrik Dolok Tambunan, *Pelaksanaan Restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Putusan PN Lubuk Pakam No. 312/PID.SUS-ANAK/2019/PN LP*, Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.

Lilik Rochmah, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan*

Kompensasi Korban Tindak Pidana Terhadap Pasal 38 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Gresik: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik, 2023).

Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida, Elizabeth Siregar, Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Lukman Hakim, Analisis Ketidakefektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking). *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 20, No. 1, 2020.

M. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020.

Nazarudin Latif, *et al*, Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 08, No. 04, 2022.

Ni Ketut Sari Adnyani, Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana, *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, 2016.

Rizkal dan Mansari, Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, Sandra Wijaya, Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Sanusi dan Lorent Pradini Imso, Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2019.

Syarifah Rahmatillah, Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh Bagi Korban Perkosaan. *Serambi Tarbawi*, Vol. 10, No. 2, 2022.

Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana, *Kertha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022.

Ury Ayu Masitoh, Puri Sukma Negara, dan Jazau Elvi Hasani, Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 3, 2021.

Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2023.

Wiwini Winata, *Upaya Pengembalian Kerugian Masyarakat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Perdata: Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) KUHP*, (Jakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Yusuf Saefudin, *et al.*, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, Vol. 23, No.1, 2023.

Zahira, *et al.*, Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual di Keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, 2019.

C. Internet

Nimatul Hidayati. Persentase Pembayaran Restitusi dan Tahun 2021, LPSK Fasilitas 177 Permohonan korban TPPO: Kurang dari 15% yang Dibayar, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3488> diakses pada tanggal 03 Mei 2025.

Rofiq Hidayat, Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2025.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 73 Tahun 1958 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang No. 44 Tahun 2014 Tentang Pornografi

Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

E. Wawancara

Wawancara dengan Mazaya, Staf Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Empat Lawang, di Tebing Tinggi pada 09 Juli 2025.

Wawancara dengan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Empat Lawang, di Tebing Tinggi pada 09 Juli 2025.

Wawancara dengan pihak keluarga korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Empat Lawang pada 10 Juli 2025.

Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Empat Lawang pada 10 Juli 2025.